

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU**

Nomor: 001/PKS/PKB.ANT/I/2026

Nomor: W-4.HH.01.05-0057

Pada hari ini, Rabu, tanggal 07 Januari 2026 di Pekanbaru telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Afut Syafril Nusyirwan

Jabatan : Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Riau

Alamat : Jl. Antara No. 53-61, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Perum LKBN ANTARA Biro Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Rudy Hendra Pakpahan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama pelaksanaan pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat) untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, yaitu kerjasama publikasi” pada <http://riau..antaranews.com> dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut:

berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan mulai 07 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release minimal 8 buah tiap bulan
 - b. Pemuatan berita berupa press release minimal 8 buah tiap bulan pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<https://riau.antaranews.com/>)
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release minimal 8 buah tiap bulan
 - b. Pemuatan berita pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<https://riau.antaranews.com/>)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap **PIHAK pertama** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
BIAYA JASA PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** membayar **PIHAK PERTAMA** atas jasa layanan publikasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, di <http://riau.antaranews.com>, senilai Rp 3.330.000 (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan sudah termasuk pajak-pajak selama enam bulan jangka waktu kerjasama.

2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, Bank Riau Kepri, atas nama Perum LKBN ANTARA BIRO RIAU, Rekening 1010804666

PASAL 6

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. PARA PIHAK menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan dengan menerapkan 4 No's yaitu:
- a) No bribery, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - b) No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - c) No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - d) No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan;

PASAL 7

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan seperti dibawah ini yang keduanya mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


C9DA3ANX193713114
Afut Syafril Nusyirwan
Kepala Biro

PIHAK KEDUA,


Rudy Hendra Pakpahan
Kepala Kantor